



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

## **MK Akan Dengar Jawaban KPU Muna**

**Jakarta, 3 Februari 2021** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Muna Tahun 2020 pada Rabu (3/2) pukul 17.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Persidangan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 53/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 Nomor Urut 2 atas nama La Ode M Rajiun Tumada dan La Pili. Persidangan yang berlangsung pada panel 1 di lantai 2 Gedung 1 MK ini akan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman serta didampingi dua Hakim Konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih.

Pada sidang perdana, Rabu (27/1) Andi Syafrani selaku kuasa hukum Pemohon meminta agar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna (KPU Muna) Nomor 788/PL.02.06-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 yang disahkan tanggal 16 Desember 2020 dibatalkan.

Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Muna selaku Termohon, Pemohon memperoleh suara sebanyak 55.980 suara, sedangkan Paslon Nomor Urut 1 La Ode Muhammad Rusman Emba dan Bachrun (Pihak Terkait) memperoleh 64.122 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 terpaut jauh sebesar 8.142 suara. Pemohon mengungkapkan banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, baik berupa pelanggaran administrasi dan pidana, serta pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa Pilkada Muna Tahun 2020 sebagai proses cacat hukum yang berakibat pada hasilnya yang seharusnya dinyatakan batal secara hukum. Hal ini terkait dengan identitas calon Bupati Petahana, La Ode Muhammad Rusman Emba. Pemohon mendalilkan berdasarkan dokumen saat pendaftaran, ditemukan bahwa nama yang dituliskan dalam dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA dari SMAN 1 Raha adalah La Ode Muhammad Rusman Untung, yang diperkuat dengan surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Raha, bertanggal 3 September 2020. Akan tetapi, dalam dokumen lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), tertulis La Ode Muhammad Rusman Emba. Sehingga dapat dipahami bahwa terkait dengan dokumen-dokumen syarat sebagai calon untuk yang bersangkutan terdapat dua nama yang berbeda.

Pemohon juga menjelaskan bahwa perubahan resmi nama tersebut baru diketahui setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 20/Pdt.P/2020/PNRah yang ditetapkan pada tanggal 24 September 2020 atau satu hari setelah SK Termohon tentang penetapan Paslon Nomor Urut 1 ditetapkan. Pemohon mempertanyakan dasar hukum Termohon menetapkan Calon Bupati Paslon Nomor Urut 1 yang dalam dokumen-dokumen pendaftaran hingga dirinya bergelar sarjana menggunakan nama La Ode Muhammad Rusman Untung menjadi La Ode Muhammad Rusman Emba. (Fuad/LA/AL).

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)